

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PUTUSAN
HAKIM PERKARA PERDATA TERHADAP
PROSES MEDIASI¹
Oleh : Jemmy Saut²**

ABSTRAK

Pelaksanaan penelitian dilakukan secara normatif empiris yang merupakan salah satu penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan empiris penelitian yang dilakukan secara langsung pada narasumber ataupun langsung pada lokasi penelitian. Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur identifikasi hukum sebagai pendahuluan. Hasil Penelitian menunjukkan pentingnya mediasi dalam upaya penyelesaian perkara perdata di Pengadilan merupakan bagian yang penting guna memberikan hak jaminan kepastian hukum kepada setiap pihak yang bersengketa. Untuk beracara di Pengadilan dilaksanakan dengan berpegang pada asas-asas hukum acara perdata. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia sudah sejak lama telah mengakui keberadaan lembaga arbitrase dalam sistem hukum Indonesia. sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Lembaga Arbitrase diatur dalam Pasal 615-651 Reglement Acara Perdata (RV); Pasal 337 HIR dan diatur pula dalam Pasal 705 RBg. Ketentuan tersebut mengatur arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 dan yang sekarang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putsan

merupakan potret dari profesionalisme hakim dalam memutus suatu perkara. Hakim yang profesional memiliki kapabilitas dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial melalui putusan-putusannya. Kedudukan putusan mediasi dalam konteks putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (1) HIR, upaya mendamaikan mesti dicantumkan dalam berita sasar sidang. Namun meskipun demikian, pencantuman itu tidak hanya terbatas pada berita acara saa, tetapi juga dalam putusan.

Kata Kunci : mediasi, putusan hakim, perdata

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon Politicon*) yang hidupnya secara berkelompok dan saling memiliki ketergantungan satu dengan yang lainnya, kondisi seperti ini merupakan suatu kodrat yang terbentuk oleh adanya kepentingan-kepentingan, secara manusiawi hal kepentingan-kepentingan inilah yang banyak menimbulkan persengketaan antara masyarakat pada umumnya.

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang berkembang pesat diberbagai belahan dunia sejak tiga dasawarsa terakhir. Penggunaan mediasi tidak hanya dilakukan diluar Pengadilan oleh lembaga swasta dan swadaya masyarakat, tetapi juga terintegrasi dalam sistem peradilan. Perkembangan mediasi merupakan hal yang menggembirakan ditengah mandeknya mekanisme peradilan di dunia.³

Di Indonesia sendiri, integrasi mediasi di Pengadilan dimulai ketika Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 yang kemudian direvisi dalam PerMa No. 1 Tahun 2008 (selanjutnya disingkat PerMa Mediasi) yang mengatur prosedur mediasi dalam meyelesaikan sengketa perdata di pengadilan secara damai. Kebijakan ini merupakan terobosan hukum bersejarah dalam sistem peradilan di Indonesia. Pihak ketiga yang berfungsi sebagai penengah (mediator) dalam mediasi di Pengadilan Indonesia didominasi

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH. MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH. MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 13202108053

³ Fatahilah A. Syukur, " *MEDIASI YUDISIAL DI INDONESIA*" Bandung, 2012. Hal 1

oleh hakim. Peran hakim dalam mendamaikan perkara inilah yang dimaksud dengan mediasi yudisial.⁴

Peraturan perundang-undangan memberikan pilihan penyelesaian perkara di luar Pengadilan yakni melalui Perdamaian (*Dading*), yang dasar hukumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pasal 130 ayat (1) *Herzeine Indlandsch Reglement* (HIR) menentukan bahwa “Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan kedua belah pihak.” Ketentuan yang sama juga diatur di dalam Pasal 154 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), bahwa “Apabila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadapi, maka ketua berusaha mendamaikannya.

Mediasi bukan hanya di Pengadilan Negeri saja lewat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;⁵

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Perdata ?
2. Bagaimana Kedudukan Putusan Mediasi Dalam Konteks Putusan Hakim?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara normatif empiris yang merupakan salah satu penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan pendekatan perundang-undangan (*statute*

approach), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti dengan tetap berpedoman terhadap sistem kaidah hukum secara herarkis.

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur identifikasi hukum sebagai pendahuluan. Biasanya pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya berupa bahan pustaka dan atau sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dikelola dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi yaitu dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penggunaan analisis kualitatif artinya hasil analisa tidak bergantung kepada data dari jumlah (kuantitatif), tetapi data dianalisis dari berbagai sudut secara mendalam (*holistic*).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Putusan Hakim

Pengadilan sebagai lembaga Yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah.⁶

Independen lembaga peradilan yang di kuatkan dengan adanya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebenarnya lahir dari proses pemikiran bahwa proses mengadili merupakan proses olah pikir, rasa, dan cipta oleh para Hakim dengan nurani sebagai pengendali dan pengontrol yang tidak boleh disusupi kepentingan apapun serta intimidasi dari dan bentuk apapun.

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah

⁴ Ibid. hal 2-3

⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁶ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014. Hal. 3

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁷

Putusan adalah mahkota Hakim merupakan jargon yang sering didengar, tidak hanya dikalangan Yuris dan akademisi, namun juga masyarakat awam sangat memahami jargon ini. Putusan sebagai mahkota Hakim dalam pemahaman yang paling artifisial dapat dimaknai sebagai harga diri dan wibawa seorang Hakim dapat dilihat dan dinilai dari Putusannya. Untuk mengetahui integritas dan kapasitas intelektual seorang Hakim sangatlah muda, cukup dengan mengamati dan menganalisis putusan-putusannya. Putusan itulah yang akan mendeskripsika profil seorang Hakim. Karena itu pula, dalam kode etik dan pedoman perilaku Hakim, seorang Hakim tidak boleh mengomentari putusannya sendiri, terlebih putusan Hakim yang lainnya.⁸

Menurut M. Yahya Harahap Putusan adalah Penentuan atau penetapan Hakim mengenai hak-hak tertentu serta hubungan diantara para pihak.⁹ Sudikno Mertokusumo mendefinisikan Putusan sebagai pernyataan Hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak yang berperkara.¹⁰

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.¹¹

B. Konsep dan Pengertian Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;¹² Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). Bahwa hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri. Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸ Ibid, M. Natsir Asnawi. Hal. 8

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2008. Hal. 797. Dilihat dalam . Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014. Hal. 13

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty. 1988. Hal. 167. Dilihat dalam. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014. Hal. 13#

¹¹ Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹² Pasal 1 ayat (7) Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.¹³

C. Ruang Lingkup PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Pengertian Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Latar Belakang Mediasi Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 (PERMA Nomor 2 Th. 2003), dimana dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan Normatif yang membuat PERMA tersebut tidak mencapai sasaran maksimal yang diinginkan, dan juga berbagai masukan dari kalangan hakim tentang permasalahan permasalahan dalam PERMA tersebut.

Latar Belakang mengapa Mahkamah Agung RI (MA-RI) mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim diuraikan dibawah ini. Kebijakan MA-RI memberlakukan mediasi ke dalam proses

perkara di Pengadilan didasari atas beberapa alasan sebagai berikut:¹⁴

1. Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum. Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.
2. Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih. cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Di Indonesia memang belum ada penelitian yang membuktikan asumsi bahwa mediasi merupakan proses yang cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. Akan tetapi, jika didasarkan pada logika seperti yang telah diuraikan pada alasan pertama bahwa jika perkara diputus, pihak yang kalah seringkali mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para

¹⁴ <http://pn-surakarta.go.id/webpnska/index.php/publikasi/mediasi/prosedur-mediasi>, diakses pada tanggal 11 April 2015

¹³ Pertimbangan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak. Selain logika seperti yang telah diuraikan sebelumnya, literatur memang sering menyebutkan bahwa penggunaan mediasi atau bentuk-bentuk penyelesaian yang termasuk ke dalam pengertian *alternative dispute resolution* (ADR) merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan proses litigasi.

3. Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator. Meskipun jika pada kenyataannya mereka telah menempuh proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke Pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu HIR dan Rbg, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena pandangan, bahwa penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.
4. Institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Jika pada masa-masa lalu fungsi lembaga pengadilan

yang lebih menonjol adalah fungsi memutus, dengan diberlakukannya PERMA tentang Mediasi diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. PERMA tentang Mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat, bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan. PERMA tentang Mediasi memberikan panduan untuk dicapainya perdamaian. Inspirasi Prosedur Mediasi Dalam rangka menindaklanjuti keputusan MARI merevisi PERMA Nomor 2 Tahun 2003, telah dibentuk sebuah Kelompok Kerja untuk mengkaji berbagai kelemahan pada PERMA dan mempersiapkan draf PERMA hasil revisi, yang hasilnya adalah PERMA No. 1 Tahun 2008.

PEMBAHASAN

A. Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Perdata.

Ada 2 jenis mediasi, yaitu di luar dan di dalam pengadilan. Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun ada juga mediasi di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan di Indonesia terdapat dalam beberapa Undang-Undang yang sudah dimuat, seperti Undang-Undang tentang Lingkungan, Undang-Undang tentang Kehutanan, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Mediasi memiliki banyak sisi positif. Menurut *Bindshedler*, mediasi mempunyai sisi positif sebagai berikut:¹⁵

- 1) Mediator sebagai penengah dapat memberikan usulan-usulan kompromi diantara para pihak;
- 2) Mediator dapat memberikan usaha-usaha atau jasa-jasa lainnya, seperti memberi

¹⁵ <http://yoegipradana.blogspot.com/2013/05/bab-i-pendahuluan-a.html>, diakses pada tanggal 06 Mei 2015

bantuan dalam melaksanakan kesepakatan, bantuan keuangan, mengawasi pelaksanaan kesepakatan, dan lain-lain;

- 3) Apabila mediatornya adalah negara, biasanya negara tersebut dapat menggunakan pengaruh dari kekuasaannya terhadap para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian sengketa;
- 4) Negara sebagai mediator biasanya memiliki fasilitas teknis yang lebih memadai daripada orang perorangan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia sudah sejak lama telah mengakui keberadaan lembaga arbitrase dalam sistem hukum Indonesia. Sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Lembaga Arbitrase diatur dalam Pasal 615-651 Reglement Acara Perdata (RV); Pasal 337 HIR dan diatur pula dalam Pasal 705 RBg. Ketentuan tersebut mengatur arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999.¹⁶

B. Kedudukan Putusan Mediasi Dalam Konteks Putusan Hakim

Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Pemeriksaan suatu sengketa dimuka pengadilan diakhiri dengan suatu putusan atau vonis. Putusan atau vonis pengadilan ini akan menentukan atau menetapkan hubungan hukum riil diantara pihak-pihak yang berperkara.¹⁷

Fungsi pengadilan, selanjutnya disebut peradilan, diselenggarakan diatas koridor

independensi peradilan yang merdeka dari segala bentuk intervensi pihak manapun. Hal ini diamanatkan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:¹⁸

Segala campur tangan dalam peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan merupakan potret dari profesionalisme hakim dalam memutus suatu perkara. Hakim yang profesional memiliki kapabilitas dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial melalui putusan-putusannya.

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.¹⁹ Hakim adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman.

PENUTUP

Landasan pelaksanaan mediasi di Pengadilan adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang diatur Mahkamah Agung untuk proses penyelesaian perkara perdata yang diupayakan untuk perdamaian. Mediasi di Pengadilan mengikuti instrument hukum acara perdata yang mengharuskan untuk hakim mendamaikan kedua belah pihak seperti tertuang dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg dan menjadi tugas hakim untuk mendamaikan pihak yang berperkara.

Kedudukan putusan mediasi dalam konteks putusan hakim sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg saat sidang pertama kedua belah pihak menghadiri sidang pertama, maka

¹⁶ M. Khoidin, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*, Cv. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hal. 21

¹⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet 18, Jakarta, Pradnya Paramita, 2010, hal. 67. Dilihat dalam Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hal. 3

¹⁸ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁹ Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hal. 55

diupayakan oleh hakim agar ditempuh proses mediasi terlebih dahulu untuk mendamaikan. Bila tercapai mediasi maka putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Kedudukan putusan mediasi dalam konteks putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (1) HIR, upaya mendamaikan mesti dicantumkan dalam berita sacar sidang. Namun meskipun demikian, pencantuman itu tidak hanya terbatas pada berita acara saa, tetapi juga dalam putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatahilah A. Syukur, “ *MEDIASI YUDISIAL DI INDONESIA*” Bandung, 2012.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Pertimbangan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
<http://pn-surakarta.go.id/webpnaska/index.php/publikasi/mediasi/prosedur-mediasi>,
<http://yoegipradana.blogspot.com/2013/05/ba-b-i-pendahuluan-a.html>,
- M. Khoidin, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*, Cv. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013